



**P U T U S A N**

**NOMOR 197/B/2021/PTTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

1. Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Komplek LAN I, Jalan Galuh III No. D-16, RT 001 RW 012 Kelurahan Pisangan, Kota Tangerang Selatan;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. NUR AINUN SUSANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Perum Permata Jingga Blok D-15 Nomor 12, RT 002 RW 006 Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang ;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. A. MAULA SANAPIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Lingkungan Bertong A, RT 001 RW 004, Kelurahan Telaga Bertong, Kabupaten Sumbawa;  
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2021, memberikan Kuasa kepada : 1. SUMARDHAN, S.H. ; 2. M.S. ARDJANA, S.H., M.Hum. ; 3. ARI HARIADI, S.H. ; Semuanya

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Edan Law,  
beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari, Blok C/6 E, RT 01 RW 19,  
Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Email :  
edanlaw888@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang Kabupaten  
Sumbawa Barat; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :  
MP.02.01/183-52.07/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021,  
memberikan kuasa kepada : 1. Nama : NOVA SURYA PERDANA,  
S.H.; Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan; 2. Nama : PAHRUROZI, S.H.; Jabatan  
: Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Sumbawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**;

2. Dra. NURMA S. IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pensiunan, Tempat Tinggal Jalan Ciputat Raya, RT 003, RW 008,  
Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi DKI  
Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021  
memberikan kuasa kepada : 1. YUDI SUDIYATNA, S.H.; 2. YUDA  
ADITIA MA"ATFA, S.H.; 3. IMAM WAHYUDIN, S.Pd, S.H.;

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor “Yudi Sudyatna & Co. (Lawyers)”, yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Komplek Pertokoan Gegutu Nomor 13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 197/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 07 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN. MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel. Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14- 03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMASANAPIAH, B.A.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel. Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMASANAPIAH, B.A.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah:

- Bahwa menurut gugatan Pembanding dahulu Para Penggugat yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel. Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14- 03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMASANAPIAH, B.A.;
- Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tersebut berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara berturut-

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



turut tersebut dalam posita gugatannya, menurut Pembanding dahulu Para Penggugat bahwa jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas, maka wajar apabila objek sengketa dinyatakan batal dan atau dinyatakan batal demi hukum; Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam posita gugatannya tersebut diatas menurut Pembanding dahulu Para Penggugat bahwa penerbitan Objek Sengketa aquo melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalah gunakan kewenangan maka Pembanding dahulu Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mewajibkan kepada Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dahulu Tergugat dalam jawabannya secara elektronik pada tanggal 29 April 2021 pada

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi serta jawaban atas pokok perkara, dan pada akhirnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat, tersebut, telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2021, pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi serta jawaban atas pokok perkara, dan pada akhirnya Terbanding dahulu Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (niet onvankelijke verklaard /NO) karena lampau waktu/daluarsa;
4. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (niet onvankelijke verklaard / NO) karena kabur / sumir (obscur libellum);
5. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (niet onvankelijke verklaard) karena kesalahan Objek Sengketa (Error In Objecto);
6. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard / NO);
2. Menetapkan hukum sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708, Tanggal 27 Maret 2018, Luas 10.600 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi), Surat Ukur (SU) Nomor 00920/Bugis/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Atas Nama NURMA SANAPIAH, B.A., Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diterbitkan oleh TERGUGAT I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat);
3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, telah mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat, telah ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sedangkan permohonan bandingnya Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut dalam putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, ialah: “Sertipikat Hak Milik No.1708/Kel.Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M2, atas nama Nurma Sanapiah, B.A.” (vide Bukti P-11 ; Bukti T.II.Intv-3, selanjutnya disebut objek sengketa);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum mengenai adanya perubahan data objek sengketa yang dilakukan Tergugat:
- Bahwa Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2021; bahwa pada tahapan pemeriksaan persiapan, pihak Tergugat telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, namun sampai dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan persiapan, pihak Tergugat tidak menghadirkan/menunjukkan asli maupun fotokopi buku tanah objek sengketa meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk diajukan (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan); bahwa berdasarkan data awal yang dilampirkan Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan Permohonan Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1708/Kel. Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M2, atas nama Nurma Sanapiah, B.A., yang juga diajukan sebagai bukti surat dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv-3, diketahui tidak terdapat pencatatan mengenai adanya perubahan data atas objek sengketa a quo;

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahapan pembuktian, pihak Tergugat mengajukan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018 (vide Bukti T-9), dan objek sengketa (vide Bukti T-10) sebagai bukti surat, yang mana berdasarkan Bukti T-9 dan Bukti T-10, diperoleh fakta hukum yakni objek sengketa a quo dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik Nomor: 2023 sampai dengan Hak Milik Nomor: 2044 Desa/Kel. Bugis; bahwa berdasarkan Bukti T.II.Intv-21 ; Bukti T-14, Bukti T.II.Intv-22 ; Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-23 ; Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-24 ; Bukti T-17, Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-21, Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, Bukti T.II.Intv-10 ; Bukti T-23, Bukti T.II.Intv-11 ; Bukti T-24, Bukti T.II.Intv-12 ; Bukti T-25, Bukti T.II.Intv-25 ; Bukti T-26, Bukti T.II.Intv-26 ; Bukti T-27, Bukti T.II.Intv13 ; Bukti T-29, Bukti T.II.Intv-14 ; Bukti T-28, Bukti T.II.Intv-15 ; Bukti T-30, Bukti T.II.Intv-16 ; Bukti T-31, Bukti T.II.Intv-17 ; Bukti T-32, Bukti T.II.Intv-18 ; Bukti T-33, Bukti T.II.Intv-19 ; Bukti T-34, dan Bukti T.II.Intv-20 ; Bukti T-35, diperoleh fakta hukum yakni 22 (dua puluh dua) sertifikat hak milik hasil pemecahan sempurna dari objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2021, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A. (in casu sebagai Tergugat II Intervensi); bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui penerbitan 22 (dua puluh dua) sertifikat hasil pemecahan bidang tanah atas objek sengketa a quo telah dilakukan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021, yang berarti sebelum Gugatan a quo didaftarkan di

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2021, namun pihak Tergugat tidak memberikan informasi bahwa telah terjadi pemecahan (pemecahan sempurna) terhadap bidang tanah atas objek sengketa a quo, dan tidak pula menghadirkan/menunjukkan buku tanah objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan perkara ini, oleh karena itu akibat tindakan Tergugat yang memberikan informasi tidak sesuai dan akurat pada saat pemeriksaan persiapan tidaklah semestinya dibebankan kepada Para Penggugat, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah sertifikat hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A., yaitu: 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2023/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1568/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 410 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti TII.Intv21 ; Bukti T-14, selanjutnya disebut objek sengketa-1); 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2024/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1569/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 319 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti TII.Intv22 ; Bukti T-15, selanjutnya disebut objek sengketa-2); 3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2025/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1570/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 2.840 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti TII.Intv23 ; Bukti T-16, selanjutnya disebut objek sengketa-3); 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2026/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1571/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 320 M<sup>2</sup>, atas nama

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv24 ; Bukti T-17, selanjutnya disebut objek sengketa-4); 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2027/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1572/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 235 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, selanjutnya disebut objek sengketa-5); 6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2028/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1573/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 228 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, selanjutnya disebut objek sengketa-6); 7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2029/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1574/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 251 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, selanjutnya disebut objek sengketa-7); 8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2030/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1575/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 223 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-21, selanjutnya disebut objek sengketa-8); 9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2031/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1576/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 440 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, selanjutnya disebut objek sengketa-9); 10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2032/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1577/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 253 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv10 ; Bukti T-23, selanjutnya disebut objek sengketa-10); 11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2033/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1578/Bugis/2021, tanggal 4 Maret

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Luas 475 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv11 ; Bukti T-24, selanjutnya disebut objek sengketa-11); 12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2034/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1579/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 327 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv12 ; Bukti T-25, selanjutnya disebut objek sengketa-12); 13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2035/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1580/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 681 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv25 ; Bukti T-26, selanjutnya disebut objek sengketa-13); 14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2036/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1581/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 798 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv26 ; Bukti T-27, selanjutnya disebut objek sengketa-14); 15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2037/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1582/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 217 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv13 ; Bukti T-29, selanjutnya disebut objek sengketa-15); 16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2038/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1583/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv14 ; Bukti T-28, selanjutnya disebut objek sengketa-16); 17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2039/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1584/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 212 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv15 ; Bukti T-30, selanjutnya disebut objek sengketa-17); 18.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.





Sertipikat Hak Milik Nomor: 2040/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1585/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv16 ; Bukti T-31, selanjutnya disebut objek sengketa-18); 19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2041/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1586/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 246 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv17 ; Bukti T-32, selanjutnya disebut objek sengketa-19); 20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2042/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1587/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 218 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv18 ; Bukti T-33, selanjutnya disebut objek sengketa-20); 21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1588/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 250 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv19 ; Bukti T-34, selanjutnya disebut objek sengketa-21); 22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2044/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1589/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 237 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A (vide Bukti T.II.Intv20 ; Bukti T-35, selanjutnya disebut objek sengketa-22); Bahwa pihak Tergugat II Intervensi yang bernama Dra. Nurma S. Ibrahim dengan nama yang tercantum dalam objek sengketa a quo yakni Nurma Sanapiah, B.A. merupakan subjek hukum orang yang sama;

- Bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi; Bahwa Tergugat

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari: a. Eksepsi Tergugat; 1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut; b. Eksepsi Tergugat II Intervensi; 1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut; 2. Eksepsi mengenai Daluarsa/Lewat Waktu Diajukannya Gugatan; 3. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Sumir (Obscur Libellum); 4. Eksepsi mengenai Kesalahan Objek Sengketa (Error in Objecto);

- Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalil-dalil Replik Para Penggugat, dalil-dalil Duplik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat yakni kepentingan mengajukan Gugatan, sebelum mempertimbangan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan pokok sengketanya;
- Bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan sebagaimana adagium point d'interet, point d'action, atau no interest, no action, yang pada pokoknya dapat dimaknai ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan; Bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang berbunyi: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

- Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni: 1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; Bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan a quo;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 22 (dua puluh dua) objek sengketa a quo ialah tindakan hukum Tergugat berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (persoongerichte beschikkingen), dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (met zakelijke werking), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi subjek hukum atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A. (in casu sebagai Tergugat II Intervensi), oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan a quo tidak dapat langsung dikaitkan dengan objek sengketa a quo, melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan; bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki kepentingan karena dengan terbitnya objek sengketa maka secara hukum hak Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat tidak mendapat bagian dari harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat, yang mana harta warisan dimaksud tersebut berasal dari Kakek Para Penggugat bernama Nawang (Alm) yang belum dibagi waris yaitu sebidang tanah sawah Pipil No. 221, Persil No. 34-B, Kelas II, Luas 15.483 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa sekarang berubah menjadi Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara : Tanah Sawah

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Wahyudin; - Sebelah Timur : Rumah Moch. Sadik, Lulut, dan Jayadi; -

Sebelah Selatan : Jalan Raya Negara; - Sebelah Barat : Gang Rebani;

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai kepentingannya mengajukan Gugatan a quo, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: a. Silsilah Keluarga Nawang (Alm), tanpa tanggal (vide Bukti P-1), yang menerangkan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan anak dari Radaiyah (alm), sedangkan Radaiyah (alm) merupakan anak dari Nawang (alm); b. Surat Pernyataan, tanggal 1 Desember 2013 (vide Bukti P-2, yang berkesesuaian dengan T-8), yang isinya Abdul Maula Sanapiyah (in casu sebagai Penggugat III) menyatakan sejak tahun 1974 telah menguasai dan mengelola tanah pipil Nr. 221, Persil Nr. 34b, kls II dan Pipil Nr. 221, Persil Nr. 37d, kls III, atas nama Tarmizi bin Nawang, Luas 15.483 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat; Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, namun secara tersurat dalam masing-masing Jawabannya, yakni Tergugat menolak dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, sedangkan Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: a. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor:

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018, dan Surat Ukur Nomor: 920/Bugis/2018, tanggal 14 Maret 2018 (vide Bukti T-9), dan Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel. Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti T-10), diketahui: - diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2018, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A.; - dalam kolom penunjuk tercantum merupakan sertipikat pengganti karena blanko lama, dan berasal dari HM No. 29 Desa Dalam; telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik Nomor: 2023 sampai dengan Hak Milik Nomor: 2044 Desa/Kel. Bugis; - lokasi bidang tanah seluas 10.600 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat; b. bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Desa Dalam, tanggal 2 Oktober 1974, Luas  $\pm$  10.600 M<sup>2</sup>, atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti T-13 ; Bukti T.II.Intv-2, yang berkesesuaian dengan Bukti P-10), diketahui: - diterbitkan pertama kali pada tanggal 2 Oktober 1974, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A.; - diterbitkan dengan asal persil berupa konversi dan jual beli, dengan penunjukan (penunjuk) yakni akta jual beli tgl. 16-3-1974, No. 10/1974, Pipil Nr. 221, Persil Nr. 34b, Kls. II.s.; c. bahwa berdasarkan 22 (dua puluh dua) objek sengketa a quo (vide Bukti T.II.Intv-21 ; Bukti T-14, Bukti T.II.Intv-22 ; Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-23 ; Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-24 ; Bukti T-17, Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, Bukti T.II.Intv-10 ; Bukti T-23, Bukti T.II.Intv-11 ; Bukti T-24, Bukti T.II.Intv12 ; Bukti T-25, Bukti T.II.Intv-25 ; Bukti T-26, Bukti T.II.Intv-26 ; Bukti T-27, Bukti T.II.Intv-13 ; Bukti T-29, Bukti T.II.Intv-14 ; Bukti T-28, Bukti T.II.Intv-15 ; Bukti T-30, Bukti T.II.Intv-16 ; Bukti T-31, Bukti T.II.Intv-17 ; Bukti T-32, Bukti T.II.Intv-18 ; Bukti T-33, Bukti T.II.Intv19 ; Bukti T-34, dan Bukti T.II.Intv-20 ; Bukti T-35), diketahui: -

masing-masing diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2021, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A; - dalam kolom penunjuk tercantum berasal dari HM 1708 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang; - lokasi masing-masing bidang tanahnya terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yakni 22 (dua puluh dua) objek sengketa merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel. Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti T-9 ; Bukti T-10), oleh karenanya pengujian kepentingan Para Penggugat dengan masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa a quo mestilah dikaitkan dengan bidang tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti P-11 ; Bukti T.II.Intv-3), yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Desa Dalam, tanggal 2 Oktober 1974, Luas  $\pm$  10.600 M2 , atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti T-13 ;

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti T.II.Intv-2); Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-12 dan Bukti T-36, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap (Buku Tanah dan Daftar Isian) pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Dalam/1974, Luas 10.600 M2 atas nama Nurma Sanapiah, B.A., belum ditemukan gambar situasi dan kelengkapan warkahnya; Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 10/Pdt-G/1983/PN-SBB, tanggal 27 November 1984 (vide Bukti P-14), diketahui yang menjadi tanah sengketa dalam perkara perdata dimaksud menunjuk persil nomor 26a, sedangkan bidang tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam Gugatan a quo menunjuk persil nomor 34b, sehingga Majelis Hakim menilai Bukti P-14 tidak relevan untuk dijadikan dasar ataupun rujukan dalam menentukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa a quo;

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG, tanggal 9 Januari 2018 (vide Bukti P-17), Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 30 Mei 2018 (vide Bukti P-18), Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 (vide Bukti P-19), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020 (vide Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4), diperoleh fakta hukum yakni bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018 sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Dalam 1974 atas nama Nurma Sanapiah, B.A. seluas

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.600 M<sup>2</sup> telah dinyatakan sebagai hak milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020 di tingkat peninjauan kembali; Bahwa berdasarkan Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 pula, diperoleh fakta hukum yakni Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali dalam perkara Gugatan Waris (perdata agama) telah mempertimbangkan yang pada pokoknya yakni bidang tanah objek perkara yang menunjuk Pipil Nomor 221, Persil Nomor 34b, seluas 15.483 M<sup>2</sup> , tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Nawang (kakek Para Penggugat), melainkan sebagiannya merupakan harta milik pemohon peninjauan kembali (in casu sebagai Tergugat II Intervensi) dengan luas 10.600 M<sup>2</sup> (vide halaman 8, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020); Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Waris (perdata agama) yang dimaksud Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 terakhir diputus di tingkat peninjauan kembali, sehingga Putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali tersebut sebagaimana Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa dengan telah dinyatakannya status hak kepemilikan bidang tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M<sup>2</sup> , atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (vide Bukti T-9 ; Bukti T-10) sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sebagaimana Bukti P-20 ;

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



Bukti T.II.Intv-4, maka atas dasar hal itu pula terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan masing-masing bidang tanah dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari sertifikat sebagaimana Bukti T-9 ; Bukti T-10, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya 22 (dua puluh dua) objek sengketa a quo, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian aspek formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan tidaklah terpenuhi;

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, maka terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan pembuktiannya, dan terhadap Gugatan Para Penggugat menurut hukum haruslah dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa pada akhirnya keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selbihnya memori banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat telah dipelajari dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

## M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 11/G/2021/PTUN.MTR, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, yang dimohon banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus Limapuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan September tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan SUGIYA, S.H.,M.H. serta M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal bulan itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

ttd

ttd

SUGIYA, S.H.,M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.





ttd.

M. ILHAM LUBIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian

Perkara : Rp230.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00. (Dua ratus limapuluh ribu rupiah).

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 197/B/2021/PTTUN. SBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)